

REKAPITULASI - PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH - BERKELANJUTAN

Kpt 18 Tahun 2025 : 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN BUTON PROVINSI SULAWESI TENGGARA TRIWULAN II TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan berdasarkan hasil Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Wakatobi dengan hasil yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Buton Nomor 25/PL.01.02-BA/7404/2025 tahun 2025 tanggal 2 Juli tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara Triwulan II (Kedua) Tahun 2025.
 - Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Wakatobi ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 (LNRI Tahun 2015 Nomor 23, TLNRI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 (LNRI Tahun 2020 Nomor 193, TLNRI Nomor 6547); UU Nomor 7 Tahun 2017 (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, TLNRI Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 (LNRI Tahun 2023 Nomor 54, TLNRI Nomor 6863); Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 (BNRI Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023 (BNRI Tahun 2023 Nomor 377); Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 (BNRI Tahun 2025 Nomor 200).
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Wakatobi ini diatur tentang penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Triwulan II Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB dan dituangkan dalam Lampiran Keputusan ini.
- Catatan :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 02 Juli 2025.
 - Lamp 1 Hlm.